


PENGANTAR KE DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**MENJADI ORANG INDONESIA
YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN**



DR. ROBERTUS SURAJI, MA

MENJADI ORANG INDONESIA YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN

DR. ROBERTUS SURAJI,MA



PT Tribudhi Pelita Indonesia

PENERBIT PT TRIBUDHI PELITA INDONESIA

MENJADI ORANG INDONESIA YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN

Penulis :
Dr.Robertus Suraji, MA

ISBN :
xxx-xxx-xxxxx-x-x

Penerbit : Tribudhi Pelita Indonesia

**Gedung Grand Slipi Tower Unit F Lantai 5
Jalan S. Parman – Palmerah
Jakarta**

Email : admin@tribudhipelitaindonesia.com

**Website : <https://www.tribudhipelitaindonesia.net/>
Phone : (021) 2986 6319**

**Cetakan pertama
2022**

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa ijin penerbit.**

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai sebuah Negara saat ini berusia 75 tahun. Sebuah usia muda untuk suatu Negara, mengingat di negeri ini pernah ada kerajaan Majapahit yang masa pemerintahannya diperkirakan mencapai 234 tahun. Sebagai sebuah Negara yang terbentuk dari ratusan suku bangsa, budaya dan bahasa serta agama, negara Indonesia rentan terhadap perpecahan. Eropa itu satu suku bangsa tetapi menjadi puluhan Negara. Demikian juga suku Arab terpecah menjadi beberapa Negara. Ancaman terhadap keutuhan Negara Indonesia ini bukan saja datang dari Negara-negara lain, tetapi juga muncul dari sekelompok orang Indonesia sendiri karena berbagai kepentingan. Oleh karena itu, Negara Indonesia yang tersusun dalam keanekaragaman ini harus kita rawat dan kita jaga. Negara Indonesia terbentuk karena komitmen bersama untuk bersatu, maka komitmen ini yang setiap kali harus diperteguh kembali.

Salah satu cara untuk membangun komitmen tersebut adalah membekali para generasi penerus bangsa dengan wawasan kebangsaan secara benar. Sekolah sebagai tempat untuk memperkembangkan cipta, rasa dan karsa harus mengajarkan wawasan kebangsaan. Dalam kepentingan itulah buku ini disusun yakni sebagai pegangan bagi para pendidik dan peserta didik untuk belajar bersama tentang bangsa dan Negara Indonesia. Buku ini disusun dalam bab-bab yang secara langsung dapat dipraktikkan dalam pembejaran di kelas. Dilengkapi pula dengan contoh soal ujian tengah semester dan akhir semester.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ajar ini. Semoga buku ajar ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan membangun wawasan kebangsaan bagi generasi penerus bangsa. Harapannya bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan berdaulat dengan keaneragamannya.

Bekasi, Juni 2020.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	li
Daftar Isi	lii
Deskripsi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	1
Bab I. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan	3
Bab II. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan	8
Bab III. Identitas Nasional	11
Bab IV. Integrasi Nasional	17
Bab V. Ketahanan Nasional	25
Bab VI. Bela Negara	31
Bab VII. Bentuk Negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia)	37
Bab VIII. Globalisasi	42
Bab IX. Bhineka Tunggal Ika	49
Bab X. Konstitusi	53
Bab XI. Hak Dan Kewajiban Warga Negara	60
Bab XII. Demokrasi	64
Bab XIII. Penegakan Hukum Dan Keadilan	72
Bab XIV. Paper Project	79
Contoh Soal Ujian Tengah Semester	80
Contoh Soal Ujian Akhir Semester	81

Daftar Pustaka

DISKRIPSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Deskripsi mata kuliah kewarganegaraan

Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia berdasarkan SK dirjen DIKTI tahun 2006 nomor 43/DIKTI/Kep/2006. Matakuliah ini membekali para mahasiswa (calon sarjana) agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertanggungjawab terhadap untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa.

Dalam perkuliahan ini mahasiswa diajak untuk memahami:

- a. Konsep-konsep dasar bernegara dalam bingkai NKRI.
- b. Permasalahan dasar bangsa Indonesia.
- c. Mengembangkan cinta dan tanggungjawab terhadap NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, hidup berdemokrasi dan menjunjung tinggi pelaksanaan keadilan dalam masyarakat.

2. Capaian Pembelajaran

- a. Mahasiswa memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Mahasiswa menjadi warga negara bertanggung jawab (good and responsible citizen) yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air serta memiliki kesadaran bela negara, nasionalisme dan patriotisme.
- c. Mahasiswa mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis.
- d. Mahasiswa menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang perlu diatasi melalui penerapan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.

3. Kompetensi yang diharapkan

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/ DIKTI/ Kep/ 2006 kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, dapat menjadikan mahasiswa Indonesia sebagai ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, dan berkeadaban.

- b. Kedua, agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem dan atau nilai Pancasila.

4. Materi Kuliah

- a. Pengantar umum mata kuliah
- b. Urgensi pendidikan kewarganegaraan
- c. Identitas nasional
- d. Integrasi nasional
- e. Ketahanan nasional
- f. Bela negara
- g. Bentuk negara: NKRI
- h. Ujian tengah semester
- i. Globalisasi
- j. Bhineka Tunggal Ika
- k. Konstitusi
- l. Hak dan Kewajiban warga negara
- m. Demokrasi
- n. Penegakkan hukum dan keadilan
- o. Project Kelompok
- p. Ujian akhir semester

5. Kontrak Perkuliahan

Perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 16X pertemuan, termasuk UTS dan UAS mengikuti aturan pemerintah: Perkuliahan kita laksanakan secara Daring. Absensi pada daring tetap dihitung sebagai tanda kehadiran. Materi kuliah secara tertulis akan selalu diberikan, bahan dapat diakses kapan saja.

Bobot Penilaian:

- Kehadiran 10%
- Penugasan 20%
- UTS 30%
- UAS 40%

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab I ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan apa yang menjadi pengertian, tujuan dan kompetensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Menuliskan Visi dan Misi Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Menjelaskan landasan Hukum dan landasan historis Pendidikan Kewarganegaraan

MATERI

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini, PKn berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), menumbuhkan partisipasi warga negara (civic participation) dan mengembangkan tanggungjawab warganegara untuk bela negara (civic responsibility). Warganegara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warganegara akan membawa kemajuan negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggungjawab warganegara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi yang diharapkan dalam matakuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berfikir rasional, bersikap dewasa dan

dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan bekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat (long live learning), menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut SK Dirjen Dikti Nomor43/2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara.

Menurut Martini, dkk (2013) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Selain itu, membantu mahasiswa menjadi warganegara yang cerdas, demokratik berkeadaban, bertanggungjawab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuwan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya menjadi warganegara yang bertanggungjawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya.

4. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Sedangkan menurut SK Dirjen Dikti Nomor43 Tahun 2006 Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

5. Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi matakuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Martini, dkk (2013:2) visi matakuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan melalui khayalan, penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik, akan menjadikan kepribadian mahasiswa lebih baik.

Dengan visi di atas, kiranya pendidikan kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia (dalam hal ini mahasiswa) seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan bathin.

6. Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, matakuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya.

7. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

- a. UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 (1), pasal 31 (1).
- b. Tap MPR Nomor II/MPR/1999
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- d. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- f. SK Dirjen Dikti nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

8. Landasan Historis Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Perkembangan Civics di Amerika, pelajaran civics pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka “meng-Amerikakan” bangsa Amerika (Theory of Americanization). Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam, oleh karena itu mereka harus di Amerikakan supaya warganegaranya memiliki

persepsi yang sama tentang Negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warganegara Amerika.

- b. Perkembangan Civics di Indonesia, yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA.
- c. Kewarganegaraan (1957): membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.
- d. Civics (1961), membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk “ nation and character building” bangsa Indonesia.
- e. Pendidikan kewarganegaraan (1968) yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa pancasila untuk di SD maupun menengah. Di SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan olah raga, sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah.
- f. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984. 7) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) kurikulum 1994, kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999
- g. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi Pendidikan Kewiraan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973/1974.
- h. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pertahanan keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh UU Nomor3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara, UU Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- i. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum . Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil Belajar Mahasiswa.
- j. SK Dirjen Dikti Nomor38/DIKTI/Kep.2002 jo. Nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK.
- k. Pendidikan Kewarganegaraan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional f. Kewarganegaraan (PPKn) UU Nomor12 Tahun 2012.

REFERENSI

1. Kaelan dan Zubaidi, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
2. Nawawi, H dan Martin, M.(2003). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
3. Sudjana, D.(2004). Pendidikan Nonformal : Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, dan Teori Pendukung, serta Azas. Bandung: Fallah Production.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2014. Jakarta : PB PGRI.

TUGAS

1. Apa yang dimaksud dengan warga negara?
2. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh apa?
3. Apakah anda merasa bangga atau tidak menjadi warga negara Indonesia? Mengapa?

BAB II URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan kedua ini mahasiswa diharapkan:

1. Dapat menjelaskan ancaman-ancaman terhadap keberadaan NKRI.
2. Dapat menerangkan urgensi pendidikan kewarganegaraan.

Pengantar

Dalam bab pertama anda mendapat tugas untuk menjelaskan: Apa yang dimaksud dengan warga negara? Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh apa? Apakah anda merasa bangga atau tidak menjadi warga negara Indonesia? Mengapa? Semoga pertanyaan-pertanyaan di atas dapat anda jawab dengan baik. Mengawali bab II ini mari berdiskusi tentang hal berikut ini: Ada orang Indonesia, masih tinggal di Indonesia, tetapi kerjanya menjelek-jelekkan negara Indonesia, dan mengatakan bahwa NKRI harus diubah. Bagaimana tanggapan anda?

MATERI

1. Komitmen untuk bersatu

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, bahasa, ras dan adat istiadat, dan terdiri dari banyak pulau dapat bersatu menjadi sebuah negara kesatuan karena ada KOMITMEN bersama untuk bersatu dengan mengesampingkan kepentingan kelompok. Bandingkan dengan negara Afganistan yang terdiri dari tujuh suku dan satu agama tetapi sekarang hancur berantakan.




2. **Ancaman Terhadap NKRI**

Keanekaragaman bangsa Indonesia di atas juga memiliki potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu persatuan, keutuhan dan kesatuan bangsa. Apakah bangsa Indonesia dapat hilang (runtuh)? Jawabannya dapat. Indonesia sekarang baru berusia 76 tahun. Bandingkan Kerajaan Majapahit yang usianya mencapai 234 tahun dan

wilayahnya sampai Malaysia, Singapura, Philipina akhirnya runtuh juga akibat perpecahan dari dalam.

- *Apa saja ancaman terhadap kesatuan bangsa Indonesia?*



Ancaman terhadap NKRI dari dalam:

- a. Ingin memisahkan diri berdasarkan wilayah (Timor leste, Aceh, Papua, RMS);
- b. Ingin mengubah ideologi (DI/TII, HTI, PKI), Radikalisme, Terorisme;
- c. Nafsu pribadi/kelompok (korupsi, nepotisme, kekuasaan, dll);
- d. Konflik sosial: Islam-Kristen, Madura – Dayak, dll.

Semua ancaman itu mempunyai kesamaan yaitu: tidak adanya komitmen untuk bersatu.

Ancaman dari luar:

- a. ideologi global,
- b. penjajahan ekonomi dan teknologi,
- c. ancaman militer asing


3. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk keperibadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam *“nation and character building”*. Suatu negara demokratis harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan adalah syarat mutlak terwujudnya demokrasi. Demokrasi tidak akan berjalan jika warga negara tidak terdidik.
- b. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.
- c. Materi pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai informasi mengenai kewarganegaraan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa dan lebih jauhnya akan dapat

mendorong mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan kewarganegaraan dalam lingkup kecil seperti di kampus maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Desain Pendidikan Kewarganegaraan

Pertama, Pendidikan kewarganegaraan secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.



KH. Dewantara:
pendidikan harus
mengembangkan
Cipta, rasa, dan
karsa.

Kedua, Pendidikan kewarganegaraan secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Seharusnya di era sekarang, tujuan pendidikan tidak hanya bersumber pada penguatan kognitif peserta didik, akan tetapi penguatan afektif dan psikomotorik juga harus dimiliki peserta didik sebagai hasil dari proses Pendidikan (Nurizka, 2019).

Ketiga, Pendidikan kewarganegaraan secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

TUGAS

1. Tuliskan dalam 1 halaman A4 font 12 times roman.
2. Menurut anda apa bahaya terhadap NKRI yang ada di sekitar anda?
3. Apa sebaiknya dilakukan untuk memupuk kesadaran bela negara dan cinta NKRI di kalangan generasi muda?

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

Pengantar

Pada pembahasan kedua ada pertanyaan yang harus anda jawab: Menurut anda apa bahaya terhadap NKRI yang ada di sekitar anda? Apa sebaiknya dilakukan untuk memupuk kesadaran bela negara dan cinta NKRI di kalangan generasi muda? Bagaimana jawaban anda? Jawaban-jawaban anda menjadi gambaran seperti apa nasionalisme sebagai identitas nasional anda. Untuk itu, pada bab ini akan dibahas soal pengertian identitas nasional, pembentuk identitas nasional, faktor-faktor pendukung, dan bentuk-bentuk identitas nasional.

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan ketiga ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian, faktor pembentuk, jenis-jenis dan unsur-unsur identitas nasional.
2. Menganalisis ancaman-ancaman yang dapat melunturkan identitas nasional.
3. Memilih langkah strategis untuk memperkuat identitas nasional.

MATERI

1. Tanya jawab soal identitas: Kalau ada orang meminta kepada anda untuk menunjukkan identitas, apa yang akan anda tunjukkan? Mungkin anda akan menunjukkan KTP, SIM, Pasport, dll. Sekarang kalau ditanya apa identitas anda sebagai orang Indonesia? Apa yang mau anda tunjukkan? Kalau anda di luar negeri mungkin anda akan menunjukkan passport. Namun, samakah identitas dengan kartu identitas? Identitas tentu tidak sama dengan kartu...



2. Pengertian Identitas Nasional

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara, hal itu merupakan suatu yang terus menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya.

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara, hal itu merupakan suatu yang terus menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme.

Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Berdasarkan hakikat pengertian "identitas nasional" sebagaimana dijelaskan maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti: Pancasila, Bendera Merah Putih, Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila, Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945 serta Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

3. Pembentukan Identitas Nasional Suatu Bangsa

Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut

Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia.

4. Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Nasional

- a. Faktor Objektif: Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara, hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia.
- b. Faktor Subjektif: Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia.
- c. Faktor Primer: Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia, maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua.
- d. Faktor Pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia.
- e. Faktor Penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi

bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing.

- f. Faktor Reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang, mulai dari era sebelum kemerdekaan, sampai saat ini. Bangsa Indonesia dibangun dari masyarakat lama sehingga membentuk kesatuan dengan prinsip nasionalis modern. Maka dari itu, dalam pembentukan identitas nasionalnya, sangat erat dengan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan juga agama.

5. Jenis-Jenis Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama, terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya yang majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa.

- a. Identitas Fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang, berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari lima sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Identitas Instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi, bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Identitas Alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini

merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan.

6. Unsur Identitas Nasional Indonesia

a. Bendera Indonesia.

Pasal 35 UUD 1945 berbunyi 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang merah Putih'. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya hari sumpah pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera, karena memiliki ukuran khusus, Ukuran bendera merah putih diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 dan 3.

b. Bahasa Indonesia.

Pasal 36 UUD 1945 berbunyi 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia'. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, namun dalam kedepannya, bahasa Melayu lah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa.

c. Lambang Negara Indonesia.

Pasal 36A UUD 1945 berbunyi 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika'. Garuda pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wishnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh panitia Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950.

d. Semboyan Bangsa Indonesia.

Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti 'berbeda-beda tapi tetap satu jua'. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari Mpu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa.

e. Lagu Kebangsaan Indonesia.

Pasal 36B UUD 1945 berbunyi 'Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya'. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Soepratman, dan diperkenalkan pertama kali pada sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasi di surat kabar Sin Po. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda Kedua, namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya.

f. Dasar Falsafah Negara.

Pancasila menjadi dasar falsafah negara. Terdiri dari lima dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara.

g. Konstitusi Negara Indonesia.

UUD 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara.

h. Bentuk Negara Indonesia.

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik.

i. Sistem Indonesia

Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi, sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan.

TUGAS

Tulis dalam 1 halaman A4 times roman 12:

Secara pribadi apa yang membedakan anda dengan warga negara lain, sebutkan yang kas dari Ke-Indonesia-an anda (anda pantas disebut sebagai orang Indonesia karena)!

BAB IV INTEGRASI NASIONAL



Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian integrasi
2. Menjelaskan syarat-syarat integrasi
3. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat

MATERI

1. Definisi Integrasi Nasional.

Integrasi Nasional berasal dari dua kata, yakni Integrasi dan Nasional. Integrasi ini berasal dari Bahasa Latin *integrate* yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara Politis: Integrasi Nasional secara politis memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara Antropologi: Integrasi Nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengertian integrasi nasional.

Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan, seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan

perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari jumlah penduduk, wilayahnya, suku, budaya, bahasa dan agama. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan agama ini hal ini juga akhirnya menimbulkan tantangan baru, yakni upaya menjaga persatuan dan keatuan.

3. Integrasi Nasional Menurut Ahli

a. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin.

Integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi serta budaya.

b. Howard Wriggins.

Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan/keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

c. Myron Weiner.

Integrasi nasional merupakan proses dari bermacam-macam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah, dalam membentuk identitas nasional.

d. Soedjati Djiwandono.

Integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri.

e. Safroedin Bahar

Integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam-macam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah.

4. Faktor Pendorong Integrasi

Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia.

Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan sepejuangan. Contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan.



Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serempak guna mendapatkan kemerdekaan.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam mendorong terciptanya integrasi nasional adalah adanya Rasa cinta Tanah Air. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini. Di era kemerdekaan tersebut, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang bersatu padu melawan penjajah karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional.

Faktor pendorong integrasi nasional juga bisa timbul dari budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Disamping itu Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman, bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu dalam perbedaan dan kemajemukan. Perbedaan dan kemajemukan bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh.

Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut secara fisik dapat berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Namun, ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah saja seperti pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak di gelorakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa

Indonesia". Dengan semangat para pemuda tersebut maka, disepakati Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya

5. Ancaman dan Hambatan Integrasi

Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam rangka mewujudkan integrasi nasional. Diantaranya mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Di samping itu, kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (*heterogen*) juga merupakan hambatan bagi terwujudnya integrasi nasional.

Untuk itu, diperlukan kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan harus disyukuri, karena dengan perbedaan satu sama lain akan saling melengkapi. Sementara munculnya paham "etnosentrisme" yang menganggap kelompoknya lebih baik atau lebih tinggi dibanding dari kelompok lainnya, juga menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional. Lagi-lagi di sini diperlukan sikap dewasa dalam menyikapi kondisi tersebut.

6. Konsep dan Syarat Integrasi Nasional

a. Konsep Integrasi Nasional

Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda.

b. Syarat Integrasi Nasional

Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial.

7. Faktor Penghambat Integrasi Nasional

a. Wilayah yang luas

Wilayah Indonesia yang Luas dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan dipisahkan lautan luas.

b. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan

Masyarakat Indonesia Beraneka Ragam (kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya). Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia, yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan.

c. Kuatnya Paham Etnosentrisme.

Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain.

d. Kurangnya toleransi antar golongan.

Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud.

e. Sikap Individualisme (Kurang peduli) masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Jika tidak dicegah, rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan makin mempersulit terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kiat-kiat untuk membangun

f. Adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Daerah di pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia timur. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. Tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung.

8. Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Secara geografis Indonesia berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis.

Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain:

- (a) Penduduk Indonesia berada diantara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan,
- (b) Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan,
- (c) Demokrasi Pancasila berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan,
- (d) Ekonomi Indonesia berada diantara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan,
- (e) Masyarakat Indonesia berada diantara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan,
- (f) Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan.

Ancaman Militer

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Ancaman Militer Dalam Negeri

- (1) Disintegrasi bangsa, melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidak puasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat.
- (2) Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan masal.
- (3) Upaya penggantian ideologi pancasila dengan ideologi yang lain ekstrem atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat indonesia.
- (4) Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional

b. Ancaman Militer Luar Negeri

- (1) Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain.
- (2) Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain.
- (3) Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional.

Ancaman Non Militer

Ancaman non militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan dan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non militer:

a. Ancaman Berdimensi Ideologi

Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi, akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme) sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa.

b. Ancaman Berdimensi

Politik Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

c. Ancaman Berdimensi Ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi 2, yakni internal serta eksternal.

d. Ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas.

e. Ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing

f. Ancaman Berdimensi Sosial Budaya.

Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Di tahun 1994 saja misalnya, 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia ini diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama, serta etnis. Sementara itu, 75% dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lain didorong dengan alasan yang sama, tidak berbeda. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan oleh PBB ditujukan guna mengupayakan terciptanya perdamaian dalam berbagai konflik antar etnis di dunia.

g. Ancaman Berdimensi Teknologi Informasi.

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan.

h. Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum

Ancaman untuk keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi.

TUGAS

Silahkan anda tulis dalam 1 halaman A4, font 12 time romans.

1. Apa pendukung integrasi nasional di lingkungan sekitar anda?
2. Apa penghambat integrasi nasional yang anda temukan di lingkungan sekitar anda?
3. Apakah ancaman terhadap integrasi nasional yang anda tegnarai ada di sekitar anda?

BAB V KETAHANAN NASIONAL

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan kelima ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan hakekat Ketahanan Nasional sebagai hal yang strategis bagi Indonesia.
2. Memahami dan menjelaskan strategi pembinaan ketahanan nasional Indonesia

Pengantar

Anda pasti punya cita-cita. Apa cita-cita anda? Bagaimana anda akan memperjuangkan cita-cita tersebut? Sebagaimana individu punya cita-cita, demikianpun setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cia berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dalam usaha mencapainya banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman oleh karena itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah Ketahanan Nasional.

MATERI

1. Ketahanan Nasional perlu dibina terus menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin. Dalam sejarah perjuangan bangsa, Ketahanan bangsa Indonesia telah teruji, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajahan Jepang, Belanda, menghadapi sparatis RMS, PRRI, Permesta, DI TII, PKI, GAM, Papua Merdeka. NKRI tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan gangguan (ATHG). Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, Krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi, namun hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup bisa terjamin.
2. Istilah-Istilah
 - a. Ketangguhan.
Adalah kekuatan yang meyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.
 - b. Keuletan.
Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan.
 - c. Identitas.
Yaitu ciri khas suatu bangsa atau Negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya.
 - d. Integritas.
Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional.

e. Ancaman.

Yaitu dimaksud disini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, criminal dan politis.

f. Hambatan dan gangguan.

Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

3. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Ketahanan nasional suatu bangsa mungkin berbeda dari satu bangsa dengan bangsa lainnya, namun yang pasti, tujuannya sama yakni melindungi segenap bangsa dan mencapai suatu keamanan dan kesejahteraan.

Sedangkan Ketahanan nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan berasal dari kata "tahan". Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Secara umum, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung **kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasioanal** dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan Nasionalnya. Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional perlu dipahami secara konfeherensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata dibumi nusantara.

Dalam konteks inilah, maka **ketahanan nasional adalah sebuah amanat yang harus diperjuangkan** bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, **ketahanan nasional adalah tanggung jawab**

kita semua, bukan hanya tanggung jawab kementerian pertahanan atau tentara nasional Indonesia. Sebab ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan lainnya, seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semua komponen bangsa, mulai dari agamawan, ekonom, cendekiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional.

4. Cakupan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi, yang dihasilkan oleh sebuah proses. Proses pertama melalui pendekatan **panca gatra**, yakni ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Apabila ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan dalam keadaan baik, maka dapat dikatakan keadaan ketahanan nasional dalam keadaan baik. Proses kedua dapat ditarik melalui pendekatan berdasarkan keadaan spasial geografis setiap provinsi. Jika ketahanan DKI Jakarta baik, ketahanan Sulawesi Utara baik, ketahanan Papua baik, ketahanan Aceh baik, dan ketahanan seluruh provinsi dalam keadaan baik, maka bisa dikatakan ketahanan nasional dalam keadaan baik. Demikian juga berlaku sebaliknya.

Dalam era revolusi industri 4.0 atau era digitalisasi ini ketahanan nasional juga mencakup penguasaan ilmu dan teknologi. Bangsa yang ilmu dan teknologinya maju maka ketahanan nasionalnya juga baik. Contohnya Amerika, Jepang, Rusia dan lain-lain. Mengembangkan ketahanan nasional dapat dimulai dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari masing-masing disiplin ilmu. Selanjutnya ilmu tersebut harus dapat diwujudkan menjadi sebuah kebijakan publik agar bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Kebijakan yang disusun juga harus dilandasi pengetahuan dan kompetensi serta didasarkan pada 4 Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. "Semua harus didasarkan kepada konsensus dasar kebangsaan," tutur Agus.

5. Fungsi Ketahanan Nasional

- a. Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan Negara Indonesia dalam aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- b. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
- c. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

6. Hakekat Ketahanan Nasional

- a. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan;
- b. **Kesejahteraan** digunakan untuk mewujudkan Ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah dan jasmaniah. **Keamanan** adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
- c. Kedua Pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.
- d. Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara sehingga konsep Ketahanan Nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami Wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep Ketahanan Nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah:
 - (1) Dari segi ideologi mampu menetralsisir pengaruh ideologi yang datang dari luar.
 - (2) Dari segi politik mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralsisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.
 - (3) Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.
 - (4) Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar.
 - (5) Dari segi Pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.

7. Perwujudan Ketahanan Nasional

a. Ketahanan Ideologi.

Adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideology pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan Nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideology asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

b. Ketahanan Politik.

Adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

c. Ketahanan Ekonomi.

Adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomiyang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.

d. Ketahanan Sosial budaya.

Adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas,maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional.

e. Ketahanan Pertahanan keamanan

Adalah Kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan Negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal semua bentuk ancaman.

TUGAS

Buatlah uraian mengenai ketahanan nasional. Pilih salah satu dari tema di bawah ini. Ketik dalam 1 halaman A4 times roman font 12.

Pilihan tema:

1. Ketahanan dalam bidang kesehatan menghadapi Covid-19.
2. Ketahanan menghadapi bencana alam.

BAB VI BELA NEGARA

Pengantar

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) terwujud dari hasil kesepakatan para pemuda-pemudi Indonesia dengan berbagai keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Kalau kesepakatan ini tidak dirawat maka suatu saat NKRI dapat hancur. Oleh karena itu, kesatuan ini harus terus menerus dibela, dijaga, dirawat dan dikembangkan.

Capaian Pembelajaran

Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami dan menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan bela negara.
2. Menjelaskan tujuan, fungsi dan manfaat bela negara.
3. Menyebutkan contoh wujud bela negara bagi mahasiswa.

MATERI

1. Hari Bela Negara

Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Dikutip dari situs resmi Kemdikbud, upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan yakni setiap tanggal 19 Desember melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer ke II dengan mengumumkan tidak adanya lagi Negara Indonesia. Ketika itu, Presiden RI Ir. Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

2. Pengertian Bela Negara

- a. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang **dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
- b. Pengertian Bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah **sikap dan perilaku** warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada **Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang berdasarkan **Pancasila** dan **Undang-Undang Dasar 1945** dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
- c. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara **berhak** dan **wajib** ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Hal itu berarti secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara.
- d. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
- e. Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Berdasarkan kutipan kedua pasal

tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia.

- f. Penjelasan UU No. 3 Tahun 2002 tentang pembelaan negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- g. Berdasarkan UU, bela negara pasal 9 ayat (1), UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- h. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

3. Tujuan Bela Negara

Tujuan bela negara adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara
- b. Melestarikan budaya.
- c. Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
- d. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara
- e. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara.

4. Fungsi Bela Negara

Adapun fungsi bela negara, di antaranya:

- a. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
- b. Menjaga keutuhan wilayah negara.
- c. Merupakan kewajiban setiap warga negara.
- d. Merupakan panggilan sejarah

5. Manfaat Bela Negara

- a. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain
- b. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan
- c. Membentuk mental dan fisik yang tangguh
- d. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri
- e. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
- f. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu
- g. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

- h. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin.
- i. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

6. Wujud Bela Negara

- a. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara, kelangsungan hidup dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara.
- b. Sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar kemiliteran. Saat ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1982.
- c. Kusuma (2018) Model dan Unsur bela negara, dibagi dua, yakni dilakukan secara non-fisik dan fisik
 - 1) Bela negara secara non-fisik dititikberatkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam, misalnya: kesedaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, memajukan bangsa, patuh pada hukum
 - 2) Bela negara secara fisik, keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara dilakukan melalui keterlibatan langsung, lazim disebut sebagai Mobilisasi
- d. Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lainnya. Rakyat terlatih mempunyai empat fungsi, yaitu ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur. Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan regular TNI dan terlibat langsung di medan perang.
- e. Disisi nonfisik, merujuk Undang-Undang No.3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasar hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- 1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat,
- 2) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika),
- 3) Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, dan
- 4) Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai agama/kepercayaannya masing-masing

7. Makna bela negara bagi Mahasiswa bela negara tidak sekedar berupa mempertahankan negara dalam bentuk fisik.

Dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hamkamnas), bela negara adalah bagaimana cara generasi muda/mahasiswa mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa.

KRITERIA	INDIKATOR
Cinta tanah air	Memiliki jiwa cinta tanah air
Kesadaran berbangsa dan bernegara	Rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara
Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara	Meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara
Rela berkorban untuk bangsa dan negara	Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
Memiliki kemampuan awal bela negara	Mempunyai keahlian awal bela negara

8. Wujud Bela Negara: Melawan Radikalisme

a. Pengertian radikalisme:

- 1) Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang artinya akar, sumber atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang mengenuit paham radikal (Widiana, 2012).
 - 2) Radikalisme adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Kartodirdjo (1985), radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.
 - 3) Radikalisme adalah suatu ideologi baik ide atau gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan kekerasan yang ekstrim. Tohir Bawazir (2020) kelompok radikal menginginkan perubahan yang cepat dan drastis.
 - 4) Menurut Hasani dan Naipospos (2010), radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.
- b. Penyebab Radikalisme
- 1) Cara berfikir: yang mengharuskan semua aturan harus dikembalikan ke “agama” meskipun dengan cara yang kaku hingga menggunakan cara kekerasan.
 - 2) Politik: melakukan pemihakan tertentu untuk menegakkan keadilan dengan cara kekerasan
 - 3) Kondisi ekonomi dan sosial: memiliki ekonomi lemah dan biasanya punya pemikiran yang sempit sehingga mudah dipengaruhi oleh kelompok radikal.
 - 4) Psikologis: berawal dari peristiwa pahit dalam hidup seseorang. Misalnya saja masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam, semua masalah ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikal.
 - 5) Pendidikan: pendidikan yang salah, khususnya pendidikan agama.
- c. Wujud Radikalisme
- 1) Terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan.
 - 2) Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki.
 - 3) Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan.
 - 4) Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya.
 - 5) Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah.
- d. Penanggulangan Radikalisme

- 1) Pemahaman agama yang komprehensif
- 2) Pendalaman dan penghayatan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945
- 3) Monitoring dan evaluasi aktivitas Mahasiswa di lingkungan PT
- 4) Pembinaan Organisasi Mahasiswa internal kampus secara terencana dan intensif
- 5) Pembentukan satgas menangkal radikalisme di PT
- 6) Libatkan Mahasiswa dalam kegiatan Bela Negara dan Cinta Tanah Air
- 7) Menanamkan rasa kebangsaan kepada setiap mahasiswa

TUGAS

1. Sebutkan contoh gerakan radikalisme di Indonesia!
2. Bagaimana cara penanggulangannya?

BAB VII BENTUK NEGARA (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Pengantar

Sebelum ada NKRI di bumi nusantara ini dari Sabang sampai Merauke dikenal Negara-negara berbentuk kerajaan, seperti Majapahit, Singasari, Mataram, Sriwijaya, Bone, dan sebagainya. Namun ketika para pendiri NKRI sepakat membentuk sebuah Negara mereka sepakat membangun Negara kesatuan berbentuk republik. Pada bab ke-7 ini dibahas tentang bentuk-bentuk Negara yang ada di dunia ini serta alasan para pendiri Negara memilih berbentuk Negara berbentuk republik.

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan ke-7 ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.
2. Menjelaskan keuntungan negara kesatuan berbentuk republik dibanding bentuk negara yang lain.

MATERI

1. Pengertian Negara

Negara merupakan sebuah terjemahan yang berasal dari kata asing dari Bahasa Inggris '*state*', '*staat*' (Belanda dan Jerman), atau '*etat*' (Prancis). Sedangkan pengertian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kata "negara" mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.

2. Bentuk Negara

Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu: Kesatuan dan Federasi (serikat). Namun, ada bentuk negara berbeda meskipun sifatnya tidak tetap, yaitu: konfederasi dan protektorat.

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.

Disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat Undang-undang, kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat derivatif. Intinya negara kesatuan tidak mengenal ada negara dalam negara, pemerintahan yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat.

Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan mandat atau wewenang dari pusat dan tidak boleh hukum daerah bertentangan dengan hukum nasional, peraturan pusat tidak lagi memerlukan pengakuan dari daerah". Negara kesatuan Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian.

Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih

oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan, seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Pada dasarnya, negara kesatuan akan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang, oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

b. Negara Federal

Federasi, dari bahasa Belanda, federasi berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang berarti "kesepakatan". Federasi pertama adalah makna "perjanjian" dari Kekaisaran Romawi dengan suku Jerman yang menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke-4 Masehi. Pada saat itu, mereka berjanji untuk tidak melawan satu sama lain, tetapi untuk pekerjaan yang sama. Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.

Ciri utama negara federal adalah adanya rekonsiliasi kedaulatan nasional dan kedaulatan negara bagian, selanjutnya syarat utama negara federal adalah adanya rasa kebangsaan dari negara-negara yang membentuk federasi dan tidak adanya niat untuk menjadi satu kesatuan, karena jika mempunyai kehendak bersatu berarti bukan negara federal, tapi telah menjadi negara kesatuan".

Negara serikat (federal) Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian. Di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. ciri-ciri negara serikat, yakni: Mempunyai lebih dari satu kepala negara Memiliki lebih dari satu konstitusi Memiliki lebih dari satu kabinet Memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk pemerintahan

c. Negara Konfederasi

Negara konfederensi: Negara yang didirikan atas dasar persatuan antara negara-negara merdeka dan berdaulat melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Bentuk negara konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri karena setiap negara yang bergabung memang sudah diakui tersendiri kedaulatannya secara internasional. Contoh: pada tahun 1963 Malaysia dan Singapura membentuk negara bersama (konfederasi) untuk menghadapi agresifitas Indonesia.

Perbedaan Federasi Dan Konfederasi

- 1) Federasi (Bondstaat), yakni adanya sebuah negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan konstitusi federal di mana ada sejumlah negara, masing-masing memiliki konstitusi sendiri. Konstitusi federal adalah untuk mengatur batas-batas kewenangan pusat (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah (negara).
- 2) Konfederasi (Statenbond), yaitu adanya banyak negara, dengan konstitusi sendiri, tetapi setuju untuk bergabung dengan asosiasi longgar didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam kedaulatan konfederasi terletak di negara bagian. Keputusan pemerintah federal untuk mengikat warga negara, tetapi tidak keputusan pemerintah konfederasi

d. Negara Protektorat

Negara protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat sehingga negara yang dilindungi tidak dianggap sebagai negara yang merdeka, bahkan biasanya negara yang berada di bawah perlindungan tersebut, masalah hubungan luar negeri dan masalah pertahanan diserahkan kepada perlindungannya. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan internasional yang sangat penting di negara protektorat dan keputusan-keputusan menyangkut kebijaksanaan diserahkan kepada negara pelindungnya.

Contoh: Maroko, Uni Indo-Cina (Kamboja, Laos, dan Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat dari Prancis, Kerajaan Monaco (protektorat Prancis), Tibet (Protektorat Tiongkok), dan Kesultanan Zanzibar (protektorat Inggris).

3. Alasan Indonesia Memilih NKRI

Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan, didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan.

Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan bunyi: "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan*

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki fenomena tingkat heterogenitas kependudukan yang sangat tinggi. Keragaman etnis dan budaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang paling artifisial di muka bumi ini (Anderson, 1991). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Indonesia memakai konsep bentuk negara kesatuan dimana pemerintahan yang mengatur jalannya negara secara umum adalah pemerintah pusat.

Selanjutnya, barulah ada sebuah konsep desentralisasi serta otonomi daerah yang nantinya akan membuat daerah-daerah mengeluarkan potensi yang mereka miliki masing-masing. Lalu mengapa bentuk negara kesatuan adalah yang paling cocok dengan Bangsa Indonesia yang heterogen? Hal ini dikarenakan dengan adanya sebuah pemerintahan yang dikontrol dari pusat maka seharusnya kebijakan yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah sifatnya adalah merata dan adil, tidak ada suatu daerah yang diberi sebuah regulasi dan kebijakan yang bersifat khusus.

Jika negara Indonesia menganut sistem federasi, akan ada kesenjangan yang terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia karena prinsip negara federasi adalah pemerintah daerah (atau negara bagian) memiliki kekuasaan dan kedaulatannya sendiri namun tetap sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bayangkan jika tiap daerah di Indonesia memiliki kedaulatan mereka masing-masing dan menimbulkan kesenjangan di antara daerah-daerah tersebut, maka yang berpotensi terjadi adalah sebuah disintegrasi bangsa. Selain itu, Bangsa Indonesia ingin memilih bentuk negaranya sendiri, yang mereka anggap sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, bukan sebuah bentuk negara federasi yang merupakan 'mandat dan syarat' dari pemerintahan Belanda pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Menurut Mohammad Hatta karena dalam negara republik pemegang kedaulatan adalah rakyat (Hatta, 2014). Jika berdasarkan kedaulatan rakyat maka yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat, dimana pemerintahan yang berotoritas akan berasal dari rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat dan negaranya saja sehingga berbagai keputusan yang dihasilkan harus melalui jalan mufakat terlebih dahulu. Mufakat yang dimaksud disini adalah pengambilan keputusan secara kolektif dengan jalan permuyawaratan perwakilan (Hatta, 2014).

Jalan mufakat inilah yang nantinya akan menjadi sebuah jaminan keadilan yang bersifat merata bagi seluruh rakyat Indonesia dimana tidak ada suatu golongan tertentu yang akan lebih mementingkan kepentingan golongannya di atas kepentingan kolektif negara. (Hatta, 2014).

DISKUSI

Para mahasiswa diajak untuk membuat analisis keuntungan dan kerugian, kelemahan dan kekuatan memilih bentuk Negara:

1. Kerajaan
2. Negara serikat
3. Kekalifahan
4. Republik

BAB VIII GLOBALISASI

Pengantar

1. Banyak orang mengatakan bahwa dunia kini menyempit. Mau ke mana saja dah hitungan menit. Dengan siapa saja kita bisa saling berhimpit. Berita di luar negeri sana, di dalam negeri pun jadi hit. Bahkan virus yang jauh dari negeri Tirai bambu sana pun bisa sampai ke desa terpencil di Indonesia. Semuanya itu adalah dampak globalisasi.
2. Kita dapat terkoneksi dengan siapa saja dalam waktu yang singkat. Adalah internet yang jadi andalan kita. Mau lihat apa dimana tinggal klik aja. Mau makanan Jepang tidak perlu terbang ke Jepang. Mau baju artis Korea tidak usah repot.
3. Banyak hal yang mudah jadi viral karena gampang tersebar. Banyak orang mendadak terkenal karena aksinya banyak ditonton orang. Semua karena globalisasi. Apa sih globalisasi

itu? bagaimana bisa terjadi globalisasi? adakah dampaknya globalisasi? bisakah kita memanfaatkan globalisasi?

Capaian Pembelajaran

Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami dan mampu menjelaskan pengertian globalisasi
2. Menjelaskan: (1). faktor pendukung, (2). Ciri, (3). dampak, dan (4). Manfaat dari globalisasi

MATERI

1. Pengertian Globalisasi
 - a. Globalisasi adalah tersebarluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara.
 - b. Selo Soemardjan berpendapat, *“globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama”*.
 - c. Anthony Giddens menyatakan bahwa *“semua hal yang terjadi yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya”*
 - d. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya.
 - e. Banyak pihak berpendapat globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya bahkan berhasil melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru. Ada pula pakar yang mencatat globalisasi bisa jadi mulai muncul di milenium ketiga sebelum Masehi.
 - f. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering bergaung sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an.
 - g. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional (IMF) Mengelompokkan empat aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan.
 - h. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti terjadinya perubahan iklim, polusi air dan udara lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada

hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi pada akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial-budaya, dan lingkungan alam.

- i. Globalisasi sebenarnya belum memiliki definisi yang tepat, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi dipandang sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat
- j. Globalisasi identik dengan istilah *global village* atau *desa global*, di mana batas-batas wilayah negara seolah menjadi pudar bahkan seperti hilang alias jadi tanpa batas akibat kemajuan teknologi alat komunikasi dan transportasi. Mengapa batas negara seolah pudar bahkan lenyap. Batas negara disebut pudar karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah karena bantuan alat transportasi modern.
- k. Selain itu, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Batas negara disebut pudar karena sekarang jika kita membutuhkan suatu barang kita bahkan bisa menemukan barang-barang dagang dari luar negeri dengan sangat mudah. sekejap mata hanya dengan senam jari maka barang apapun bisa dipesan.
- l. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor mengapa globalisasi dapat dianggap positif. Perkembangan sains yang kemudian memunculkan inovasi-inovasi dibidang teknologi, manfaatnya sangat banyak. Seperti teknologi pengiriman pesan.
- m. Dahulu kita harus susah payah datang ke kantor pos untuk berkirim kabar, perlu beberapa hari untuk menyampaikan pesan lewat surat berperangko. Kalau mau cepat sedikit bisa pakai telegram, namun lewat telegram kabar yg disampaikan hanya sedikit.
- n. Belum lagi jarak kantor pos dari rumah itu jauh. Perlu usaha untuk tiba di sana. Namun keseruannya tentu tak tergantikan. Menjelang hari raya dulu kantor pos akan kebanjiran order kiriman kartu lebaran. Kita bisa mengirimkan kartu lebaran ke keluarga atau kolega jauh pun kita akan suka cita mendengar suara pak pos yang mengantarkan kartu lebaran untuk kita.
- o. Sama halnya transportasi, perkembangan teknologi mendorong manusia membuat inovasi seperti ojek online. Kini masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas yang tinggi, akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi layanan ojek online ini.
- p. Karena adanya globalisasi ini, berbagai hal menjadi serba instan dan kita menjadi dipermudah dalam pemenuhan kebutuhan, begitu pula dengan berbagai ilmu

pengetahuan yang ikut berkembang dengan adanya globalisasi yang dibahas pada buku Globalisasi Adalah Mitos oleh Paul Hirst.

2. Proses Globalisasi

- a. Globalisasi tidak mendadak terjadi tentunya. Globalisasi ternyata tidak terjadi sekejap lho. Globalisasi terjadi dengan melalui banyak proses. Apa saja ya kira-kira prosesnya?
- b. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya akal yang dimiliki manusia membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan.
- c. Penemuan teori oleh seorang ilmuwan pada suatu masa akan disempurnakan oleh ilmuwan selanjutnya.
- d. Dengan akalnya maka manusia tak serta merta menerima teori dari ilmuwan sebelumnya. seiring waktu berjalan, ilmu pengetahuan pun jadi berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi.
- e. Penemuan alat komunikasi misalnya yang semula begitu sederhana tak dinyana kini semakin canggih sehingga proses komunikasi sangat cepat.
- f. Jika dulu kita hanya bisa mengirimkan pesan lewat SMS Short Message service yang terbatas jumlah kata yang dikirim dan harga pulsa yang relatif mahal, tak dinyana sekarang kita bisa menggunakan aplikasi berbalas chat.
- g. Bahkan jika semula hanya bisa berkirim pesan pada satu orang, kini kita berbagi pesan pada banyak orang langsung dengan adanya fasilitas grup yang disediakan.
- h. jika dulu hanya suara saja yang bisa saling menyapa kini wujud nun jauh disana pun bisa terlihat lewat video call . Kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Jika jaman dahulu mau kemana-mana kita terkendala oleh transportasi, sekarang meskipun kita tak punya motor dan mobil sekalipun maka kota tinggal memesan transportasi online dimanapun kita berada, kemanapun tujuan kita.

3. Faktor pendorong globalisasi

- a. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli/penjual di negara lain tanpa tatap muka lewat e-commerce.
- b. Meningkatnya kerja sama internasional. Kerja sama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara, yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan internasional ini.
- c. Kemudahan Transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan

masyarakat. Tidak jarang produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan.

- d. Ekonomi Terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia, namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan “cantik ala Korea” banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal.

4. Karakteristik globalisasi

Menurut Cohen dan Kennedy karakteristik globalisasi adalah:

- a. Meningkatnya masalah bersama, seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Penyebaran virus seperti yang sekarang sedang melanda dunia di mana Covid-19 yang berasal dari Wuhan China kini sudah menyebar kemana-mana.
- b. Meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Beberapa waktu lalu sebuah stasiun tv swasta lokal membuat sebuah ajang pencarian bakat antar negara se asia tenggara. Melalui acara ini kita jadi tahu seperti apa penyanyi luar negeri dan juga terjadi kita melihat budaya mereka.
- c. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara belum tentu dimiliki negara lain. Maka untuk saling memenuhi kebutuhan terjadi proses perdagangan antar negara. Proses Import dan ekspor tak bisa dihindarkan lagi. Terjadilah perekonomian internasional.
- d. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu, dimana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Seperti yang kita tahu, sekarang Singapura atau Malaysia jadi salah satu negara tujuan wisata Indonesia.
- e. Dengan banyak tersedianya maskapai penerbangan yang mumpuni dan terjangkau, kedua negara tersebut seperti dekat jaraknya dengan Indonesia. Konon banyak yang sudah terbiasa bolak-balik ke sana seperti dekat saja.
- f. Negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional.

5. Aspek Globalisasi

- a. Aspek Ekonomi, yang dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional di mana kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, e-bay, dll.

- b. Aspek Sosial Budaya, yang dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup, hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea karena adanya pengaruh K-Pop, dll.
- c. Aspek Politik, era globalisasi membuat banyak terciptanya kerja sama politik seperti World Trade Organization (WTO), world bank, dll. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai - nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.
- d. Agama: gerakan-gerakan agama trans-nasional, seperti HTI, ISIS, dll.

6. Ciri Globalisasi

- a. Terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek, contohnya saja dengan kehadiran internet yang memudahkan komunikasi antar satu sama lain menjadi lebih efisien
- b. Terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pasar dan produksi ekonomi negara. Kesepakatan kerjasama inilah yang membuat proses globalisasi terus berjalan tanpa henti.
- c. Munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan, contohnya seperti pencemaran lingkungan, krisis multinasional, dan lain sebagainya.
- d. Terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, pertukaran budaya semakin mudah terjadi dan cepat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya saja budaya K-Pop yang tengah ramai bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia.

7. Dampak Globalisasi

Dampak Positif

- a. Masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi.
- b. Peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat.
- d. Penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara.
- e. Terjalinnnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik.
- f. Mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno jadi modern.
- g. Membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia (multikulturalisme dunia).

- h. Menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya saling ketergantungan baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan.

Dampak Negatif

- a. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Mudah terpengaruh budaya luar negeri sehingga melupakan budaya lokal
- b. Nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme.
- c. Masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara Barat.
- d. Kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri.
- e. Kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara

8. Manfaat Globalisasi

Selain memberikan dampak baik positif maupun negatif, Globalisasi juga memberikan manfaat. Manfaat dari adanya globalisasi adalah sebagai berikut :

- a. Akan memberikan sebuah kemudahan di dalam bidang komunikasi dengan orang lainnya. Andai tak ada globalisasi mungkin komunikasi kita hanya berputar di daerah lokal saja.
- b. Akan memberikan sebuah kemudahan di dalam mendapatkan berbagai macam bentuk barang yang dimana akan memuaskan kehidupan dari seorang manusia. Mau baju bermerk buatan Amerika? Mau mobil canggih buatan Jerman? gampang tinggal pesan. Barang mudah untuk didapatkan meskipun dari luar negeri sana.
- c. Akan terjadinya sebuah bentuk mobilitas dari penduduk yang dimana semakin tinggi dengan bantuan berbagai macam bentuk kendaraan transportasi. Jarak tempat bekerja dengan rumah takkan jadi kendala . Mau siang atau malam kita mudah mendapatkan transportasi.
- d. Akan membuka berbagai macam bentuk lowongan pekerjaan. Hal ini Bisa mengurangi jumlah pengangguran tentunya.
- e. Akan meningkatkan pertumbuhan dari sektor pariwisata. Indonesia akan lebih mudah mengenalkan tempat- tempat pariwisata ke mata dunia. Tempat- tempat indah seluruh nusantara akan segera sampai ke mata dunia.
- f. Akan meningkatkan demokrasi yang ada hingga lebih transparan. Kemudahan mengakses informasi membuat pesta politik seperti pemilu mudah untuk diikuti. Hal ini menyebabkan pesta demokrasi bisa lebih transparan. Kecurangan relatif bisa berkurang.

9. Upaya menghadapi globalisasi

- a. Pada dasarnya, globalisasi bukanlah hal yang buruk dan memiliki banyak manfaat, yaitu seperti semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tentu memudahkan proses interaksi dan pencarian wawasan atau ilmu pengetahuan yang lebih efisien.
- b. Cara paling penting untuk menghadapi era globalisasi adalah untuk mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima berbagai informasi dari media massa, sehingga tidak menghilangkan nilai, budaya, dan adat istiadat yang kita miliki.
- c. Mempelajari budaya asing menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dan dipelajari, namun harus tetap disaring untuk mencegah hilang atau pudarnya budaya lokal yang dimiliki.
- d. Beberapa upaya menghadapi globalisasi dapat dicontohkan dengan tetap mencintai produk dalam negeri, mengembangkan usaha mikro, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional, dan lain sebagainya.
- e. Yang lebih penting dari semua itu adalah upaya untuk memperkuat jati diri kita sebagai bangsa disertai dengan upaya memajukan diri terus menerus sehingga dapat bersaing dengan orang-orang dari Jepang dan Korea.

DISKUSI

Sebagai mahasiswa apa upaya yang akan anda lakukan dalam menghadapi globalisasi dari segi:

- (1) Ekonomi, (2) Sosial ekonomi, (3) Politik dan keamanan, dan (4) Agama

BAB IX BHINEKA TUNGGAL IKA

Pengantar

1. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya.
2. Bhineka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.
3. Pada pertemuan ini secara khusus akan dibahas soal: pengertian, sejarah, fungsi, relevansi, prinsip dan tantangan mewujudkan bhineka tunggal ika.

Capaian pembelajaran

Setelah pertemuan ke-10 ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pentingnya Bhineka tunggal ika.

2. Menjelaskan pengertian, sejarah, fungsi, relevansi, prinsip Bhineka Tunggal Ika.

MATERI

1. Pengertian Bhineka Tunggal Ika

- a. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata "Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. Jika diartikan secara harfiah: Bhinneka = beragam atau bermacam-macam, Tunggal = satu, Ika = itu.
- b. Kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah memiliki arti 'beraneka satu itu'. Maknanya, bisa dikatakan bahwa beraneka ragam, tetapi masih satu jua.
- c. Semboyan ini diambil dari kitab atau kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 M.
- d. Melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- e. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia, dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa daerah, ras, agama, dan kepercayaan, tidak membuat Indonesia menjadi terpecah. Atas segala macam perbedaan inilah kemudian Bhinneka Tunggal Ika dibentuk.

2. Sejarah Bhineka Tunggal Ika

- a. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk kali pertama pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardhana sekitar abad ke-14 M. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno, yang lebih dikenal sebagai kitab Sutasoma. Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Baitnya secara lengkap sebagai berikut:

*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Artinya:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.

Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal.

Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu.

Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

- b. Hal tersebut memberi makna inspiratif bagi bangsa Indonesia. Indonesia ketika itu masih memegang kuat kepercayaan Hindu dan Budha serta menggunakan bahasa Sanskerta dalam penulisan. Saat itu, konteks Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keberagaman agama dan aliran kepercayaan penduduk Majapahit. Namun, semenjak dijadikan semboyan negara Indonesia, arti atau maknanya makin diperluas.

- c. Perumusan semboyan ini didasari keberagaman di berbagai pulau dan wilayah yang tersebar di Indonesia. Seluruh perbedaan budaya, suku, kepercayaan dan masih banyak lagi, semuanya mengarah pada persatuan.
- d. Semangat toleransi dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bentuk sikap menghargai setiap perbedaan. Sebelumnya, semboyan yang dijadikan semboyan resmi Negara Indonesia sangat panjang yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.
- e. Makna Bhinneka Tunggal Ika saat ini ditekankan pada berbagai aspek, tidak hanya keberagaman agama, tetapi juga mencakup keanekaragaman suku, budaya dan bahasa.
- f. Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' ini diusulkan pertama kali oleh Mohammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama. Kemudian, Ir Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni Burung Garuda Pancasila. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika resmi menjadi semboyan negara Indonesia yang dicantumkan bersamaan dengan Burung Garuda Pancasila. Arti Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu.

3. Fungsi bhineka Tunggal Ika

- a. Fungsi mendasar dari semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar inilah yang membuat masyarakat bisa hidup saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar semboyan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan dan sarana untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia. Pedoman hidup artinya dijadikan petunjuk untuk hidup harmonis dan nyaman. Sarana berarti dijadikan cara untuk menggapai cita-cita Bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam persatuan.
- b. Bangsa Indonesia sudah lama hidup di dalam keanekaragaman. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan berdaulat.
- c. Adapun beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat, yaitu :
 - (1) Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Membangun kehidupan nasional yang toleran.
 - (3) Sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara.
 - (4) Membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa.
 - (5) Membentengi perdamaian Indonesia.
- d. Itulah mengapa, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah, harus bersungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Relevansi Bhineka Tunggal Ika

- a. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sesuai dengan artinya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, hal tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia.
- b. Di mana Indonesia memiliki banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan, ras, suku dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia.
- c. Semboyan bhinneka tunggal ika seolah menjadi pengikat bangsa Indonesia, agar memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung persatuan di masyarakat.
- d. Tanpa adanya kesadaran sikap persatuan ini, bukan tidak mungkin setiap orang hanya akan hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.

5. Prinsip Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika memiliki empat prinsip penting, yakni:

- a. *Common denominator* Artinya semboyan negara ini dijadikan cara untuk mencari prinsip yang sama dalam setiap keberagaman agama, budaya, ras dan bahasa.
- b. Bersifat inklusif Artinya Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga toleransi, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia semakin kuat.
- c. Bersifat universal dan menyeluruh Artinya semboyan negara ini harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
- d. Sifatnya kovergen Artinya keberagaman suku, agama, ras dan bahasa seharusnya tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan harus dijadikan dasar untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

6. Perwujudan Bhineka Tunggal Ika

Contoh kasus yang bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika:

- a. **Penodaan agama:** Yahya Waloni (51th) seorang muallah yang dalam ceramahnya selalu menjelekkan agama lain, khususnya Kristen. Yutuber Mohammad Kace yang dalam postingannya sering merendahkan ajaran Islam.
- b. **Pelecehan terhadap suku:** Natalius Pigai, S.I.P. (51th) lelaki asal Papua ini sering menjadi korban pelecehan karena diasosiasikan dengan gorila.
- c. **Diskriminasi agama, suku, budaya:** seringkali terjadi diskriminasi, bahkan juga dapat terjadi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya: aturan pernikahan terhadap warga keturunan Cina, pernikahan menurut Islam (diurus KUA) tetapi agama lain harus diurus kantor catatan sipil.

REFLEKSI

1. Apakah anda pernah mengalami perlakuan diskriminasi atau dilecehkan? Dalam peristiwa apa?
2. Apa anda pernah melecehkan agama, suku, budaya orang lain (sengaja atau pun tidak sengaja)?

BAB X KONSTITUSI

Pengantar

Pada bab ke-9 kita sudah membahas: pentingnya Bhineka tunggal ik dan Menjelaskan pengertian, sejarah, fungsi, relevansi, prinsip Bhineka Tunggal Ika. Tantangan kita adalah bagaimana kita menghargai kebinekaan di lingkungan hidup kita. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana kita merawat kebinekaan di sekitar kita. Pada pertemuan ke-11 ini secara khusus akan kita bahas soal konstitusi negara. Istilah konstitusi telah dikenal sejak jaman Yunani Purba, hanya konstitusi itu masih diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini akan dibahas: pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, dan konstitusi negara republik Indonesia.

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memahami:

1. Pengertian konstitusi
2. Fungsi konstitusi
3. Konstitusi Indonesia
4. Pentingnya memahami konstitusi

MATERI

1. Pengertian Konstitusi

- a. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya.
- b. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental.
- c. Konstitusi dapat juga diartikan diartikan sebagai salah satu perangkat yang membentuk sebuah negara. Konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip serta aturan yang mengatur suatu negara.
- d. Mengenai istilah “Konstitusi” pertama kali dikenal di Negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis “Constituer”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu Negara
- e. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti Undang-Undang Dasar. Ini merupakan bentuk sebuah kebiasaan menerjemahkan istilah *constitutio* menjadi Undang-Undang Dasar.
- f. Konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama “Negara”

2. Pengertian konstitusi menurut para ahli

- a. **Bolingbroke**: Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan. Yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah.
- b. **Jimly Asshiddiqie**: Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar serta dapat pula tidak tertulis.
- c. **Miriam Budiarjo**: Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan. Baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
- d. Menurut Herman Heller: konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu:
 - 1) Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.
 - 2) Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat.

3) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

3. Konstitusi dan peraturan

Perbedaan konstitusi dan peraturan menurut Robert D. Cooter (2000):

- a. Konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara, sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan.
- b. Konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum Internasional.
- c. Konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah.
- d. Sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat dari pada hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Fungsi konstitusi

- a. Fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara
- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu
- g. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan
- h. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony)
- i. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi
- j. Fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat. Baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas

5. Konstitusi yang hidup

"Do we have a living constitution? Do we want to have a living constitution?" tanya David A. Strauss dalam bukunya, *The Living Constitution* (2010). Bagi Strauss: konstitusi dikatakan

hidup jika ia **bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah**. Kemampuan seperti ini menjadi keharusan karena jalur amandemen untuk melakukan perubahan konstitusi sangat sulit dilakukan setiap saat. Strauss menyatakan konstitusi dikatakan sebagai *a living constitution* jika yang ada mekanisme “penyesuaian” tanpa harus amandemen.

Mekanisme ini dikenal sebagai Konstitusi Palu Hakim. Pijakan yang dijadikan oleh hakim dalam memutus adalah berdasar dari hukum umum, hukum yang tidak tertulis, yang dibangun dari preseden dan tradisi yang menumpuk dari waktu ke waktu. Preseden tersebut memungkinkan ruang untuk adaptasi dan perubahan, tetapi hanya dalam batas tertentu dan hanya dengan cara yang berakar pada masa lalu.

6. Konstitusi Indonesia

a. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD).

b. Merujuk situs MPR, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka, sebagai berikut:

c. **UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949).**

1) Saat Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, republik baru ini belum mempunyai undang-undang dasar.

2) Berselang sehari, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi konstitusi Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus 1945.

3) Isi dari UUD 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila.

4) Kemudian isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.

d. **UUD RIS / Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).**

1) Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.

2) Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya.

3) Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948.

4) Ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

5) Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun konstitusi ini tak

berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

e. **UUD Sementara / UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)**

- 1) Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan.
- 2) Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang.
- 3) Kemudian tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 4) Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu ada undang-undang dasar baru.
- 5) Untuk itu, dibentuklah panitia penyusun rancangan undang-undang dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950.
- 6) Berlakulah undang-undang dasar baru itu pada 17 Agustus 1950. Namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS hanya berlaku sampai 5 Juli 1959.

f. **UUD 1945 Hasil Amandemen (5 Juli 1959 – sekarang)**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
- 2) Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru.
- 3) Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
- 4) Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci.

7. Pokok pikiran UUD 1945

- a. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

- c. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
 - d. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
8. Perubahan konstitusi UUD 1945
- a. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan, yaitu :
 - b. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
 - e. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasalpasal (batang tubuh); dan
 - f. Melakukan perubahan dengan cara adendum.
 - g. Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga ke empat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002
 - h. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.
9. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia
- a. Naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa sehingga masih terdapat kekuarangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan bernegara, itulah salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia.
 - b. Suasana pada masa itu tentu saja berbeda dengan masa kemerdekaan yang telah dinikmati bangsa Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perjalanan waktu ada yang kurang tepat lagi untuk masa berikutnya, oleh karena itu perlu adanya peninjauan ulang untuk mengamandemennya, itulah sebabnya kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia mengalami perubahan.
 - c. Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal yaitu negara asing khususnya Belanda yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk Negara Kesatuan tetapi Negara Serikat.
 - d. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal Pancasila dan UUD 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya (Ni'matul Huda, 2005 : 124).

- e. Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda, walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara Serikat tetapi tidak berlangsung lama.
 - f. Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat.
 - g. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.
 - h. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna.
 - i. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
10. Pentingnya mahasiswa memahami konstitusi
- a. Mahasiswa merupakan tonggak generasi penerus bangsa, di pundak mahasiswa terdapat berbagai beban tantangan masa depan.
 - b. Tanggung jawab moral yang selalu diidentikkan dengan "*agent of control dan agent of change*" selalu membayangi jati diri mahasiswa.
 - c. Dengan seiring berjalannya waktu pemahaman mahasiswa akan tanggung jawab social mulai luntur. Untuk itu perlu ada gagasan dan tindakan penyelamatan.
 - d. Pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang organisasi mulai digalakkan di kampus-kampus, pelatihan kepemimpinan dari tingkat dasar hingga lanjut, pelatihan kewirausahaan, dsb.
 - e. Ada satu hal yang sedikit di lupakan bahkan dikesampingkan, yaitu minimnya pelatihan pembekalan mahasiswa akan keterampilan ber-konstitusi (baca: pemahaman secara mendalam Undang-undang).
 - f. Keterampilan inilah yang belakngann ini menjadi urgent, dikarenakan sifat kritis mahasiswa mulai cenderung pada anarkisme dan premanisme.
 - g. Lunturnya *power of demonstrans* adalah salah satu wujud nyata dari dampak lemahnya mahasiswa terhadap pemahaman permasalahan baik dari segi norma adat istiadat maupun hukum yang berlaku. Yang lebih ditonjolkan justru "otot", tuntutan tak terpenuhi langsung anarki. Padahal hal seperti itu akan semakin memojokan posisi mahasiswa. Simpati masyarakat akan semakin tipis.

- h. Adu konsep dan bedah dasar suatu kebijakan berdasarkan undang-undang yang berlaku itulah yang seharusnya terjadi. Adu otak dengan para pengambil kebijakan akan meninggikan derajat mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Namun, hal itu tidak mudah.
- i. Pemahaman akan konsep konstitusi dan sistem pemerintahan sangat dibutuhkan. Sehingga setiap paparan atau konsep yang diajukan tidak mentah atau matang sebagian tapi benar-benar matang dan terkonsep rapi.
- j. Letak penanaman pemahaman konsitusi harus dilakukan sejak pengaderan mahasiswa baru. Peran organisasi kemahasiswaan sangat diharapkan guna menyukseskan penanaman pemahaman ini. Dengan memasukan pelatihan legislative pada kurikulum pengkaderan mahasiswa, adalah solutif yang cukup bagus.

REFLEKSI

1. Selama ini, apakah anda peduli pada konstitusi negara kita?
2. Apa yang pernah anda lakukan untuk menjaga konstitusi negara kita?
3. Apakah Ubhara Jaya juga punya konstitusi? Apa bentuknya?

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pengantar

Hak dan kewajiban merupakan dua elemen yang tak terpisahkan satu sama lain. Ketika lahir, seseorang secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Memahami pengertian hak dan kewajiban dapat membantu mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan. Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari pengertian Hak dan Kewajiban sebagai warga negara serta bagaimana penerapannya.

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat:

- Memahami dan menjelaskan pengertian Hak dan Kewajiban.
- Memahami dan mampu menguraikan Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.
- Menerangkan hubungan Hak dan Kewajiban.

MATERI

1. Pengertian HAK
 - a. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan (Darmodiharjo, 2006).

- b. Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.
- c. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat.
- d. Hak adalah fitrah yang ada sejak seseorang lahir. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. *Contoh seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki tempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak.*
- e. Prof. Dr. Notonagoro menjelaskan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
- f. Seringkali hak disandingkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini untuk mencapai kehidupan yang layak, keberadaan HAM memang sangat penting demi tercapainya hak warga negara. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, sedangkan hak warga negara diatur dalam UUD 1945.

2. Hak warga Negara menurut UUD 1945

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”(pasal 28A).
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal 28C ayat 1).
- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (pasal 28C ayat 2).
- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hokum (pasal 28D ayat 1).
- h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat 1).

3. Jenis-jenis HAK

a. Hak Legal

- 1) Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial.
- 2) Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

b. Hak Moral

- 1) Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu.
- 2) Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya.
- 3) Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

4. Pengertian Kewajiban

- a. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral.
- b. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan.
- c. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).
- d. Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu.
- e. Kewajiban adalah bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang. Misalnya, seseorang yang memegang jabatan politik umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak daripada orang biasa.

5. Kewajiban warga Negara menurut UUD 1945

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

6. Jenis-jenis kewajiban

a. Kewajiban moral

- 1) Kewajiban moral adalah kewajiban yang harus dipatuhi tetapi secara hukum tidak terikat untuk mematuhi. Merupakan kewajiban moral misalnya adalah harus menghormati orang tua, guru, saudara serta kerabat. Contoh lain kewajiban moral adalah seseorang harus mengulurkan tangan membantu orang miskin dan yang tertindas.
- 2) Ada perbedaan mencolok antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Itu sepenuhnya tergantung pada hati nurani individu untuk melakukan tugas moral atau tidak melakukannya.

b. Kewajiban hukum

- 1) Kewajiban hukum adalah kewajiban yang sudah terikat dalam hukum yang berlaku. Seseorang secara hukum terikat untuk melakukan kewajiban hukum. Jika dia tidak melakukannya, orang tersebut akan diberi sanksi oleh negara.
- 2) Merupakan kewajiban hukum setiap warga negara untuk menunjukkan ketaatan pada konstitusi, perintah hukum dan membayar pajak secara teratur dan jujur.

7. Hubungan HAK dan Kewajiban

- a. Hak dan kewajiban adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda.
- b. Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat.
- c. Sementara hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir.

- d. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang.
- e. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya.
- f. Dengan tidak adanya kewajiban, hak menjadi tidak signifikan dan kewajiban menjadi sia-sia jika tidak ada hak.

REFLEKSI

- Apakah hak ku sebagai warga negara sudah kudapatkan?
- Apakah kewajibanku sebagai warga negara sudah kujalankan?
- Apakah hakku sebagai mahasiswa Ubharajaya sudah kudapatkan?
- Apakah kewajibanku sebagai mahasiswa Ubharajaya sudah kupenuhi?

BAB XII DEMOKRASI

Pengantar

Sejarah negara di Indonesia selama berabad-abad berbentuk kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Mataram, dsb. Namun, saat Indonesia membentuk diri menjadi negara kesatuan nusantara mengapa tidak memilih bentuk kerajaan tetapi memilih bentuk republik yang menjamin terwujudnya demokrasi. Pilihan ini tentu didasarkan pada pertimbangan yang paling baik bagi kesatuan seluruh nusantara. Pada pertemuan ini akan dibahas: pengertian, sejarah, tujuan, ciri, jenis, dan prinsip demokrasi. Dibahas juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi dan demokrasi di kalangan mahasiswa,

Capaian Pembelajaran

Selah pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami dan menerangkan pengertian, sejarah, tujuan, ciri, jenis, dan prinsip demokrasi.
2. Menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di kalangan mahasiswa.

MATERI

1. Pengertian demokrasi

- a. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* bermakna rakyat atau khalayak, sementara *Kratos* bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.
- b. Pengertian demokrasi menurut para ahli
 - 1) Montesquieu
Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
 - 2) Aristoteles
Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.
 - 3) John L Esposito
Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
 - 4) Abraham Lincoln
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Sejarah Demokrasi

- a. Ada pendapat yang menyatakan demokrasi mulai dari Asia. Di India, pada abad ke 6 SM (sekitar masa hidup Sang Buddha Gautama), suku Sakya, Koliya, Mala dan Licawi membuka kesempatan untuk ikut bersidang dalam majelis permusyawaratan bagi semua laki-laki, baik yang kaya maupun yang miskin.
- b. Pada umumnya demokrasi dihubungkan dengan ikhtiar-ikhtiar bangsa Yunani Kuno, yang dipandang sebagai pendiri peradaban Dunia Barat setelah jaman kejayaan kerajaan. Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan

negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507-508 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena".

- c. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (*dēmokratía*) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari δῆμος (*dêmos*) "rakyat" dan κράτος (*kratos*) "kekuatan" atau "kekuasaan".
- d. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena..
- e. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat *langsung* dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga *sangat langsung* dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik.
- f. Pemungutan suara pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta.
- g. Selanjutnya Demokrasi berkembang di Republik Romawi. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindung.
- h. Dari Romawi praktik demokrasi selanjutnya berkembang di negara-negara Eropa, sebelum sampai Amerika dan Asia.

3. Tujuan Demokrasi

a. Kebebasan Berpendapat

Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka.

b. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

c. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan

Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut.

d. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan

Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana Pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat.

e. Mencegah Perselisihan

Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi, akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai.

4. Ciri-Ciri Demokrasi

a. Memiliki Perwakilan Rakyat

Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini.

b. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara

Seluruh Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela.

c. Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya.

d. Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

e. Terdapat Sistem Kepartaian

Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum.

5. Jenis-Jenis Demokrasi

a. Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen.

Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah (Inggris) atau pemimpin resmi (India).

b. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik.

Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri.

c. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia.

Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas.

d. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Tanah Air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila.

e. Demokrasi Presidensial

Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini.

6. Prinsip-Prinsip Demokrasi

a. Negara Berdasarkan Konstitusi

Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara.

Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

b. Jaminan Perlindungan HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang.

c. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik.

Selain itu salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi.

d. Pergantian Kekuasaan Berkala

Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah *“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*.

e. Peradilan Bebas dan Tak Memihak

Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik.

Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu.

f. Penegakan Hukum dan Persamaan Kedudukan

Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap Warga Negara di Depan Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu.

g. Jaminan Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik.

7. Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara nyata justru terwujud di pedesaan. Di sana ada pemilihan kepala desa, RW, RT, ada rembug desa dan sebagainya.

a. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

c. Demokrasi Pancasila

1) Era Orde Baru (1966-1998)

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain.

Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengserkan oleh rakyatnya pada Mei 1998.

2) Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999-Sekarang)

Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era Reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh.

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh presiden Abdurahman Wahid sampai dengan Pemerintahan Joko Widodo.

8. Melatih Demokrasi

- a. Kebebasan adalah mimpi besar manusia, bahkan juga menjadi hasrat yang kuat dari binatang dan tumbuhan. Dalam sejarah, banyak manusia yang sampai memilih kehilangan nyawanya demi meraih mimpi mengenai kebebasan.
- b. Selain terkait tata pengelolaan pemerintahan dan masyarakat luas, konsep demokrasi juga merambah ke area yang lebih sempit yakni keluarga. Banyak keluarga yang saat ini mulai mengalami perubahan dalam relasi keseharian. Pola relasi di antara anggota-anggota keluarga menjadi lebih demokratis.
- c. Pendidikan dan pengasuhan anak pun mulai didasarkan pada prinsip demokrasi. Banyak orangtua yang kemudian memilih untuk membesarkan anaknya dengan pengasuhan yang lebih demokratis. Harapannya adalah bertumbuhnya anak menjadi pribadi yang lebih demokratis yang banyak oleh banyak orang dipahami sebagai pribadi yang lebih sehat dan matang.
- d. Selain itu, mendidik anak menjadi pribadi demokratis juga bertujuan agar anak lebih siap masuk dalam pergaulan masyarakat yang tampaknya mulai lebih banyak menunjang tinggi tata nilai demokrasi. Melatih karakter demokratis bisa dimulai semenjak anak mulai bisa diajak berdiskusi. Kira-kira sekitar umur 2 atau 3 tahun.
- e. Melatih demokrasi pada anak diteruskan dengan memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, dan menentukan pilihan-pilihannya. Dari yang paling sederhana anak diberi kebebasan untuk memilih warna baju, sepatu, kaos, dsb.
- f. Demokrasi juga harus dilatihkan di sekolah dan di masyarakat. Di sekolah peserta didik diberi ruang untuk menyatakan pendapatnya dan mengekspresikan kebebasannya di dalam koridor peraturan yang berlaku. Demikian pula di masyarakat, harus ada ruang keterbukaan dan kebebasan bagi warga masyarakat.

9. Melatih Mahasiswa Berdemokrasi

- a. Mahasiswa harus berlatih demokrasi dengan tujuan menjadi peka dengan isu-isu yang terjadi dan ikut serta berperan aktif dalam demokrasi.
- b. Mahasiswa dapat berlatih demokrasi dengan partisipasi aktif di kelas (tanya jawab), mengikuti organisasi di kampus, berlatih memberikan opini (dengan menulis, dsb).
- c. Mahasiswa juga dapat berlatih dengan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan dan kehidupannya seperti: menghargai dan menghormati kebebasan orang lain, tidak melanggar hukum, membela yang lemah, terlibat aktif dalam perwujudan demokrasi di masyarakat, dsb.

REFLEKSI

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam keluargaku?
2. Bagaimana aku berlatih demokrasi?
3. Bagaimana partisipasi ku dalam demokrasi di Indonesia?

BAB XIII PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

Pengantar

Indonesia adalah negara hukum. Maka itu, perlindungan dan penegakan hukum secara adil merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan supaya tercipta keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya.

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami dan mampu menjelaskan pengertian penegakan hukum dan keadilan.
2. Mampu menganalisa masalah penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

MATERI

1. Penegakan Hukum
 - a. Penegakan hukum diperlukan karena Indonesia adalah negara hukum. Penegasan bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam*

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.“

- b. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.
- c. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya.

2. Pengertian Penegakan hukum

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
- c. Penegakan hukum juga diartikan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
- d. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.
- e. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
- f. Penegakan Hukum Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- g. Penegakan hukum dapat ditinjau dari segi subjek maupun objeknya.
 - 1) Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
 - 2) Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.
- h. Penegakan hukum ditinjau dari segi subyeknya:

- 1) Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
 - 2) Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa
- i. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya:
- 1) Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - 2) Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
3. Penegakan dan Perlindungan Hukum
- a. Istilah lain yang juga melekat pada konsep negara hukum ialah perlindungan hukum. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum?
 - b. pengertian perlindungan hukum adalah upaya para penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar tidak dilanggar.
 - c. Perlindungan hukum memuat sejumlah unsur, yakni adanya upaya pemerintah melindungi warganya, menjaga hak-hak warga negaranya, serta memberikan jaminan kepastian hukum.
 - d. Maka, penegakan hukum juga memiliki kaitan erat dengan perlindungan hukum.
4. Ciri-Ciri Negara Hukum
- a. Ciri-ciri negara hukum (rechtsstaat) menurut Friedrich Julius Stahl adalah:
 - b. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia (HAM)
 - c. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM
 - d. Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
 - e. Terdapat peradadilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.
 - f. Sementara itu menurut aliran Anglo Saxon, ciri-ciri negara yaitu:
 - g. Adanya supremasi hukum
 - h. Adanya kedudukan yang sama di depan hukum
 - i. Adanya penegasan dan perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

5. Aparat Penegak Hukum

- a. Yang dimaksudkan dengan aparat penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipil masyarakatan.
- b. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.
- c. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana

6. Masalah Penegakan Hukum

- a. Pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain:
 - 1) Pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;
 - 2) Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*;
 - 3) Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
 - 4) Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen;
 - 5) Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;
- b. Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.
- c. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.
- d. Proses penerimaan (rekrutmen) aparat penegak hukum sering dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.
- e. Disamping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor

penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum

7. Keadilan

- a. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.
- b. Akan tetapi, penegakan hukum tidak identik dengan penegakan keadilan. Menegakkan hukum belum tentu menegakkan keadilan.
- c. Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.
- d. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.
- e. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.

8. Pengertian Keadilan

- a. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.
- b. Akan tetapi, penegakan hukum tidak identik dengan penegakan keadilan. Menegakkan hukum belum tentu menegakkan keadilan.
- c. Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.
- d. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.
- e. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.

9. Keadilan Menurut Plato

- a. Menurut Plato, keadilan bisa dirumuskan menjadi dua, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural.
- b. Keadilan moral adalah keadilan yang bisa memberi perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

- c. Keadilan prosedural adalah dengan melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang sudah ditetapkan.

10. Keadilan Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles ada 5 macam keadilan yaitu:

- a. *Keadilan komutatif*, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya.
- b. *Keadilan distributif*, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.
- c. *Keadilan kodrat alam*, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya saja seseorang yang berlaku baik akan menerima perlakuan yang baik juga.
- d. *Keadilan konvensional*, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Misalnya warga negara yang harus mematuhi aturan.
- e. *Keadilan perbaikan*, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. Misalnya artis yang melakukan konferensi pers untuk meminta maaf.

11. Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam, membedakan keadilan dalam dua kelompok.

- a. *Pertama*, keadilan umum (*justitia generalis*), yakni keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- b. *Kedua*, keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum,
 - (2) keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*), keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi,
 - (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

12. Keadilan Menurut Thomas Hobbes

- a. Thomas Hobbes menyatakan bahwa sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

13. Keadilan Legal

- a. Keadilan legal atau keadilan hukum adalah keadilan antar warga negara ke negaranya, di mana warga negara harus menunaikan kewajiban menjaga keadilan pada negaranya.
- b. Keadilan legal adalah keadilan yang berlaku kepada seluruh warga negara terhadap negaranya tanpa memandang status sosial, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, kedudukan politik, dan lain sebagainya.
- c. Misalnya: (1) *Semua pengguna kendaraan bermotor harus menaati rambu-rambu lalu lintas dan aturan berkendara.* (2) *Semua warga negara harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

14. Keadilan Sosial

- a. Keadilan sosial merupakan amanat dari sila ke-5 dari Pancasila.
- b. Keadilan sosial merupakan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.
- c. Keadilan sosial menunjukkan adanya sebuah keadilan dalam menerapkan hukum secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan.
- d. Keadilan sosial bertujuan dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- e. Muatan pengertian keadilan mesti kita pahami sebagai yang selalu terpaut erat dengan kondisi real sebuah komunitas sosial, berkaitan dengan searah dan kebudayaan
- f. Menurut Soekarno Keadilan Sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang ditandai keadilan dan kemakmuran, situasi bahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan.
- g. Perwujudan keadilan sosial ini tidaklah mudah karena berkaitan dengan struktur sosial masyarakat, politik dan kekuasaan, ekonomi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup banyak orang.

15. Keadilan: Keadaan, Tuntutan dan Keutamaan

- a. Keadilan sebagai "**keadaan**" menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya, di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, semua orang diperlakukan secara adil (tidak pandang suku, agama, ras atau aliran tertentu).
- b. Keadilan sebagai "**tuntutan**", memuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil.
- c. Keadilan sebagai "**keutamaan**", adalah sikap dan tekad untuk melakkan apa yang adil.

REFLEKSI

1. Apakah yang sudah anda lakukan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum di Indonesia?
2. Sebagai warga negara yang baik, apa yang telah anda lakukan untuk mewujudkan keadilan Legal?

BAB XV PAPER PROJECT

Pengantar

Setelah mendapatkan wawasan kebangsaan selama tiga belas minggu mahasiswa diajak untuk menuangkan gagasannya mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk tulisan (paper). Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mempunyai pemahaman dan gagasan yang utuh mengenai hidupnya dalam kaitannya dengan bangsa dan Negara.

Capaian Pembelajaran

Setelah pertemuan ini mahasiswa diharapkan dapat:

- Mempunyai gagasan yang komprehensif terhadap wawasan kebangsaan.
- Dapat menuangkan gagasan tersebut dalam sebuah paper.

Paper Project

Mahasiswa dipersilahkan menulis paper dengan ketentuan sebagai berikut:

- Paper minimal 5 halaman termasuk halaman judul
- Ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5.
- Format penulisan: pendahuluan (latar belakang, masalah, tujuan), tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan.

Tema Yang Dapat Dipilih

1. Mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI
2. Kewajiban bela negara bagi mahasiswa
3. Membangun kecintaan terhadap bangsa dan negara

4. Melatih demokrasi di kalangan mahasiswa
5. Bahaya radikalisme di kalangan mahasiswa

CONTOH SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

Petunjuk pengerjaan soal:

1. *Ujian ini bersifat open book, artinya saat mengerjakan soal anda boleh membuka buku, HP, Laptop, dll.*
 2. *Jumlah soal ujian ada 5.*
 3. *Bobot masing-masing soal = 20.*
 4. *Jawaban silahkan diupload sesuai dengan batas waktu ujian.*
-

1. Mengapa sebagai mahasiswa anda perlu belajar kewarganeraan?
2. Berikan contoh ancaman terhadap keutuhan NKRI baik dari dalam maupun dari luar!
3. Apa saja yang menjadi ancaman dan hambatan integrasi nasional? Bagaimana cara mengatasinya?
4. Sebagai mahasiswa, apa bentuk bela negara yang dapat anda lakukan?
5. Mengapa Indonesia tidak memilih bentuk negara federal/serikat? Apa keuntungan negara kesatuan?

CONTOH SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Petunjuk pengerjaan soal:

- 1. Ujian ini bersifat open book, artinya saat mengerjakan soal anda boleh membuka buku, HP, Laptop, dll.*
- 2. Jumlah soal ujian ada 5.*
- 3. Bobot masing-masing soal = 20.*
- 4. Jawaban silahkan diupload sesuai dengan batas waktu ujian.*

-
1. Bagaimana terjadinya proses globalisasi?
 2. Apa relevansi Bhineka Tunggal Ika bagi Negara Indonesia saat ini?
 3. Apa hubungan antara hak dan kewajiban anda sebagai mahasiswa Ubhara Jaya?
 4. Apa pentingnya mahasiswa Ubhara Jaya memahami konstitusi Negara Republik Indonesia?
 5. Mengapa kita memilih menjadi Negara demokrasi bukan Negara komunis atau kilafah?
Apa tolok ukur suatu Negara dikatakan demokratis?

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfian, 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia.
2. Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta. Sinar Grafika.
3. Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, Universitas Indonesia (UII Press).
4. Dasim, Budimansyah. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
5. David Held, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Negara Metropolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
6. Djahiri, Achmad Kosasih. (2006), *Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKN di Era Globalisasi*, Bandung: Lab PKN UPI.
7. Hendra Nurtjahyo, 2008. *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
8. Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
9. Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
10. Palguna, I Dewa Gede, 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
11. Srijanti Dkk, 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta. Graha Ilmu
12. Sumarsono, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
13. Ubaidillah, A. Dkk, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta,.
14. Wuryan, Sri. & Syaifullah. 2008. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

TENTANG PENULIS



Dr. Robertus Suraji, MA

Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) untuk mata kuliah Entrepreneurship, Character Building dan Kewarganegaraan. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S2 pada Center for Religious and Cross Cultural Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. S3 pada program studi Agama dan Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan menjadi Visiting Student di Melbourne University Australia. Beberapa buku dan paper ditulisnya, antara lain: Kekuatan spiritualitas dalam entrepreneurship, Entrepreneurship: Ekonomi Post-Capitalist, dan Spiritualitas Kepemimpinan. Paper antara lain: Spiritualitas bisnis -berbisnis dengan iman, Kekuatan spiritualitas dalam transformasi UMKM, Kekuatan spiritualitas akuntan dalam ekonomi post-capitalism.